



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN** Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Kph

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan suatu penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan:

**ALAMSYAH, SE,** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kembang Seri, Tanggal 20 Mei 1979, umur 39 Tahun, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Pengabdian Perumnas Citra Arka Griya Blok C No. 26 RT. 06 RW. 01 Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 18 Juli 2018, Nomor : 19/Pdt.P/2018/PN Kph tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 18 Juli 2018, Nomor : 19/Pdt.P/2018/PN Kph tentang penetapan hari sidang:

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 18 Juli 2018 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 18 Juli 2018, dengan Register Nomor : 19/Pdt.P/2018/PN Kph telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
2. Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran adalah MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH;
3. Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH;
4. Bahwa Akta Kelahiran tersebut akan digunakan bagi kepentingan pendidikan anak Pemohon dan kepentingan lainnya dikemudian hari;

Halaman 1 Penetapan No 19/Pdt.P/2018/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH adalah anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami Istri ALAMSYAH dan MARTHA LETAWATI tempat lahir Kepahiang tanggal 6 Mei 2008;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1126/UMUM/KPH/2008 atas nama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH dan mengganti nama yang lama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH dengan nama yang baru yaitu MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALAMSYAH dengan NIK : 1708042005790004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda (Bukti P-1)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTHA LETAWATI dengan NIK : 1708046008790004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama ALAMSYAH dan MARTHA LETAWATI Nomor : 60/07/VIII/2002 tanggal 8 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1126/UMUM/KPH/2008 tanggal 11 Juni 2008 atas nama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708041809090001 tertanggal 26 Juni 2018 atas nama Kepala Keluarga ALAMSYAH, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH, Nomor : 0976/SKK/2018, tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh TUTI HERMIATI, Amd. Keb selaku Bidan Pemerintah Kab. Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-6);

Halaman 2 Penetapan No 19/Pdt.P/2018/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/409/KPL/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

## 1. Saksi **MASHURI ARYANTO Bin MARZUKI** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi, MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH adalah anak Pemohon yang kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari hasil perkawinan antara Pemohon dan MARTHA LETAWATI ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon berjenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Kepahiang pada tanggal 6 Mei 2008;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan dikarenakan Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH diganti menjadi nama MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan kesalahan penulisan nama anak Pemohon karena tingkah laku anak Pemohon tidak sesuai dengan tingkah laku sebagaimana anak-anak muslim pada umumnya yang beranggapan bahwa sholat tidak wajib dilakukan oleh umat muslim;
- Bahwa menurut Saksi sebelumnya Saksi sudah menyarankan kepada Pemohon agar anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH diganti namanya dikarenakan pada nama depan anak Pemohon adalah nama Rasulullah, SAW sedangkan pada nama tengah anak Pemohon adalah ABI THALIB yang merupakan nama paman Rasulullah, SAW dan menurut sejarah Islam bahwa ABI THALIB merupakan paman Rasulullah, SAW yang pada saat akhir hayatnya tetap tidak mau

Halaman 3 Penetapan No 19/Pdt.P/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun telah didoakan oleh Nabi MUHAMMAD, SAW agar mengikuti ajaran Nabi MUHAMMAD, SAW;

- Bahwa Saksi menyarankan kepada Pemohon agar nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH diganti dengan nama MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH karena dalam sejarah Islam AL-FATIH merupakan merupakan pejuang Islam yang merebut konstatinopel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH setiap kali diajak sholat dan mengaji tidak mau dan anak Pemohon beranggapan bahwa sholat merupakan hal yang tidak wajib dilakukan oleh umat muslim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon suka menonton film kartun perempuan dan tingkah laku anak Pemohon menyerupai tingkah laku anak perempuan, sehingga ketika di sekolah anak Pemohon selalu dibully oleh teman-temannya yang membuat anak Pemohon tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon pernah diajak Pemohon ke psikiater Rumah Sakit Jiwa di Bengkulu dan diagnosa dokter mengatakan bahwa batang otak anak Pemohon lemah;
- Bahwa menurut Saksi setelah Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH menjadi MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH, tingkah laku anak Pemohon tersebut mengalami perubahan karena anak Pemohon sudah mau melaksanakan sholat dan mengaji;
- Bahwa menurut Saksi oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonannya di persidangan agar nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran yang semula bernama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH diganti menjadi nama MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **MASINA Binti UMAR ALI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa menurut Saksi, MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH adalah anak Pemohon yang kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari hasil perkawinan antara Pemohon dan MARTHA LETAWATI ;

Halaman 4 Penetapan No 19/Pdt.P/2018/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon berjenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Kepahiang pada tanggal 6 Mei 2008;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan dikarenakan Pemohon hendak mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH diganti menjadi nama MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan kesalahan penulisan nama anak Pemohon karena tingkah laku anak Pemohon tidak sesuai dengan tingkah laku sebagaimana anak-anak muslim pada umumnya yang beranggapan bahwa sholat tidak wajib dilakukan oleh umat muslim;
- Bahwa menurut Saksi sebelumnya Saksi MASHURI ARYANTO yang merupakan kakak kandung Pemohon sudah menyarankan kepada Pemohon agar anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH diganti namanya dikarenakan pada nama depan anak Pemohon adalah nama Rasulullah, SAW sedangkan pada nama tengah anak Pemohon adalah ABI THALIB yang merupakan nama paman Rasulullah, SAW dan menurut sejarah Islam paman Rasulullah, SAW yang pada saat akhir hayatnya tetap tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun telah didoakan oleh Nabi MUHAMMAD, SAW agar mengikuti ajaran Nabi MUHAMMAD, SAW;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi MASHURI ARYANTO sudah menyarankan kepada Pemohon agar nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH diganti dengan nama MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH karena dalam sejarah Islam AL-FATIH merupakan merupakan pejuang Islam yang merebut konstatinopel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH setiap kali diajak sholat dan mengaji tidak mau dan anak Pemohon beranggapan bahwa sholat merupakan hal yang tidak wajib dilakukan oleh umat muslim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon suka menonton film kartun perempuan dan tingkah laku anak Pemohon menyerupai tingkah laku anak perempuan, sehingga ketika di sekolah anak Pemohon selalu dibully oleh teman-temannya yang membuat anak Pemohon tidak mau sekolah lagi;

Halaman 5 Penetapan No 19/Pdt.P/2018/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon pernah diajak Pemohon ke psikiater Rumah Sakit Jiwa di Bengkulu dan diagnosa dokter mengatakan bahwa batang otak anak Pemohon lemah;
- Bahwa menurut Saksi setelah Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH menjadi MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH, tingkah laku anak Pemohon tersebut mengalami perubahan karena anak Pemohon sudah mau melaksanakan sholat dan mengaji;
- Bahwa menurut Saksi oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonannya di persidangan agar nama anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran yang semula bernama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH diganti menjadi nama MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang;
- b. Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi;

Halaman 6 Penetapan No 19/Pdt.P/2018/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ALAMSYAH dengan NIK : 1708042005790004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda (Bukti P-1)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTHA LETAWATI dengan NIK : 1708046008790004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 26 Juni 2018, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama ALAMSYAH dan MARTHA LETAWATI Nomor : 60/07/VIII/2002 tanggal 8 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1126/UMUM/KPH/2008 tanggal 11 Juni 2008 atas nama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH, diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1708041809090001 tertanggal 26 Juni 2018 atas nama Kepala Keluarga ALAMSYAH, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH, Nomor : 0976/SKK/2018, tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh TUTI HERMIATI, Amd. Keb selaku Bidan Pemerintah Kab. Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan Nomor : 470/409/KPL/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, diberi tanda (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu **MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH** diperbaiki dan diganti menjadi nama **MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, dan bukti surat bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan mengganti nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang semula tertulis bernama **MUHAMMAD ABI THALIB**

Halaman 7 Penetapan No 19/Pdt.P/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALAMSYAH** diperbaiki dan diganti dengan nama **MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH** sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan berupa fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama **MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH**, Nomor : 0976/SKK/2018, tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek TUTI HERMIATI, Amd. Keb, (Bukti P-6), dan Surat Keterangan Nomor : 470/409/KPL/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang, (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi MASHURI ARYANTO Bin MARZUKI dan Saksi MASINA Binti UMAR ALI dan semua keterangan para Saksi dibenarkan dan tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada saat Hakim menanyakan kepada Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan perihal tujuan Pemohon mengajukan permohonannya dikarenakan kesalahan penulisan nama anak Pemohon karena tingkah laku anak Pemohon tidak sesuai dengan tingkah laku sebagaimana anak-anak muslim pada umumnya dan setiap kali diajak sholat serta mengaji anak Pemohon tersebut tidak mau melakukannya dan anak Pemohon beranggapan bahwa sholat merupakan hal yang tidak wajib dilakukan oleh umat muslim serta anak Pemohon suka menonton film kartun perempuan dan tingkah laku anak Pemohon menyerupai tingkah laku anak perempuan, sehingga ketika di sekolah anak Pemohon selalu dibully oleh teman-temannya yang membuat anak Pemohon tidak mau sekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MASHURI ARYANTO yang merupakan kakak kandung Pemohon sudah menyarankan kepada Pemohon agar anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH diganti namanya dikarenakan pada nama depan anak Pemohon adalah nama Rasulullah, SAW sedangkan pada nama tengah anak Pemohon adalah ABI THALIB yang merupakan nama paman Rasulullah, SAW dan menurut sejarah Islam, ABI THALIB yang merupakan paman Rasulullah, SAW yang pada saat akhir hayatnya tetap tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat meskipun telah didoakan oleh Nabi MUHAMMAD, SAW agar mengikuti ajaran Nabi MUHAMMAD, SAW;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MASHURI ARYANTO Bin MARZUKI sudah menyarankan kepada Pemohon agar nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH diganti dengan

Halaman 8 Penetapan No 19/Pdt.P/2018/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH karena dalam sejarah Islam AL-FATIH merupakan merupakan pejuang Islam yang merebut konstatinopel;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Saksi MASHURI ARYANTO Bin MARZUKI dan Saksi MASINA Binti UMAR ALI, anak Pemohon pernah diajak Pemohon ke psikiater Rumah Sakit Jiwa di Bengkulu dan diagnosa dokter mengatakan bahwa batang otak anak Pemohon lemah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan setelah Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH menjadi MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH, tingkah laku anak Pemohon tersebut mengalami perubahan karena anak Pemohon sudah mau melaksanakan sholat dan mengaji;

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang dan demi keberlangsungan hidup dan kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH adalah anak Laki-laki dari pasangan Suami Istri ALAMSYAH dan MARTHA LETAWATI yang dilahirkan di Kepahiang pada tanggal 6 Mei 2008;

Menimbang, bahwa dikarenakan adanya perbaikan nama dalam penulisan nama anak Pemohon MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH, maka kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1126/UMUM/KPH/2008 atas nama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH dengan mengganti nama anak Pemohon yang baru yaitu MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang tersebut masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Halaman 9 Penetapan No 19/Pdt.P/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Kepahiang berpendapat bahwa permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Surat Permohonannya;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahan terhadap Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai Peraturan Pelaksana Nomor 37 Tahun 2007 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Permohonan ini :

## **MENETAPKAN:**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH adalah anak Laki-laki yang lahir dari pasangan Suami Istri ALAMSYAH dan MARTHA LETAWATI tempat lahir di Kepahiang pada tanggal 6 Mei 2008;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor : 1126/UMUM/KPH/2008 atas nama MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH dan mengganti nama yang lama **MUHAMMAD ABI THALIB ALAMSYAH** dengan nama yang baru yaitu **MUHAMMAD AL-FATIH ALAMSYAH**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **7 Agustus 2018**, oleh kami **YULIA MARHAENA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EVI WULANDARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**EVI WULANDARI, S.H.,**

**YULIA MARHAENA, S.H.,**

Halaman 10 Penetapan No 19/Pdt.P/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. ATK-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon Pertama-----	Rp. 80.000,-
4. Biaya Panggilan Pemohon Kedua-----	Rp. 80.000,-
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
6. Materai-----	Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 251.000,-**

Terbilang : (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)